



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dokter Sutomo Nomor 2.A, Sragen, Jawa Tengah 57212

Telepon (0271) 891052 Laman <http://disdikbud.sragenkab.go.id>

Pos-el disdikbud@sragenkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/5180/04/2024

- DASAR :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Permohonan Izin Pendirian dan Operasional dari Yayasan Pendidikan Desa Karanganyar Nomor : 02/YPDK/II/2024, Tanggal : 01 Februari 2024
 4. Surat Izin Pendirian Lembaga Nomor : 400.3.2/135/04/2024, Tanggal : 17 Mei 2024

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut di atas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen,

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :
Nama Lembaga : Pos PAUD Harapan Bangsa
Alamat : Taskerep Rt. 05, Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Taskerep Rt. 05, Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Kegiatan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru dan Proses Pembelajaran (KBM) sesuai Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan, serta bersedia mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;

- b. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal : 30 Mei 2024 s.d 30 Mei 2029

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan dilakukan pembetulan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 30 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



RIHANTOMO, S.Pd, M.Pd

Dinas Pendidikan Tingkat I

S R I A 9 9 7 2 0 6 1 3 1 9 9 8 0 2 1 0 0 2